



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.823, 2018

KEMENRISTEK-DIKTI. Pengangkatan dan
Pemberhentian Pemimpin PTN. Perubahan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyempurnakan acuan dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian pemimpin perguruan tinggi negeri, perlu mengubah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tahapan pengangkatan Pemimpin PTN terdiri atas:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan calon; dan
 - d. penetapan dan pelantikan.
 - (2) Dihapus.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pemimpin PTN yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon di hadapan rapat Senat terbuka; dan
 - b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Pemimpin PTN oleh Senat dalam rapat Senat tertutup.
- (3) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Pejabat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan pertanyaan kepada bakal calon.
- (5) Dalam hal rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejabat Kementerian tidak memiliki hak suara.
- (6) Senat menyampaikan 3 (tiga) nama calon Pemimpin PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri

dokumen:

- a. berita acara proses penyaringan;
- b. daftar riwayat hidup masing-masing calon Pemimpin PTN; dan
- c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Pemimpin PTN.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Menteri melakukan penelusuran rekam jejak calon Pemimpin PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).
 - (2) Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan/atau lembaga/instansi pemerintah lainnya.
 - (3) Dalam hal terdapat calon Pemimpin PTN yang memiliki rekam jejak tidak baik, dilakukan proses penjaringan ulang dan/atau penyaringan ulang.
 - (4) Calon Pemimpin PTN yang memiliki rekam jejak tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat mengikuti proses penjaringan dan penyaringan ulang.
4. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) ayat dan di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Pemimpin PTN yang sedang menjabat.

- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan dalam rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri.
- (2a) Dalam hal calon Pemimpin PTN mengundurkan diri atau berhalangan tetap pada saat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilihan tetap dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- (4) Dalam melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Menteri membentuk tim penilai kinerja calon Pemimpin PTN.
- (5) Hasil penilaian tim penilai kinerja calon Pemimpin PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pertimbangan Menteri dalam melaksanakan haknya.
- (6) Dalam melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Menteri dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk.
- (7) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Pemimpin PTN yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
- (7a) Dalam hal telah dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak menghasilkan peringkat suara terbanyak, Menteri memutuskan calon Pemimpin PTN terpilih diantara calon yang memperoleh suara terbanyak.

- (8) Calon Pemimpin PTN dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sebagai calon Pemimpin PTN terpilih.
 - (9) Penetapan calon Pemimpin PTN terpilih dituangkan dalam berita acara.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Menteri menetapkan dan melantik calon Pemimpin PTN terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7a) atau ayat (8) sebagai Pemimpin PTN.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Menteri mengangkat dan melantik Direktur Akademi Komunitas setelah memperoleh rekomendasi dari tim penilai kinerja calon Pemimpin PTN.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam hal masa jabatan Pemimpin PTN berakhir dan Pemimpin PTN yang baru belum terpilih, Menteri dapat menetapkan perpanjangan masa jabatan Pemimpin PTN atau menunjuk pelaksana tugas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Pemimpin PTN yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak perpanjangan masa jabatan Pemimpin PTN.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA